

	JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL	
	Vol. 3 No. 2, Desember 2022: 130-139	E-ISSN:2747-0830

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGUNAAN QRIS DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Fahri Juna R Pulungan¹⁾, Hubbul Wathan²⁾, Muhammad Zuhirsyan³⁾, Muslim Marpaung⁴⁾

^{1,2,3,4)}Keuangan dan Perbankan Syariah, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
fahrij@students.polmed.ac.id¹⁾, hubbulwathan@polmed.ac.id¹⁾,
muhammadzuhirsyan@polmed.ac.id³⁾, muslimmarpaung@polmed.ac.id⁴⁾

Abstract

This study aims to determine the analysis of sharia maqashid on the use of QRIS in electronic transactions. Maqashid al-sharia consists of two namely maqashid and sharia, maqashid means intentionality or purpose. The goal (maqashid) can be achieved in a taklif way, and its implementation depends on the ability to understand the main source of law, both the Quran and the hadith. This type of research is descriptive qualitative. The method of collecting data in the study uses library research. The types of data used in this study are primary and secondary data. The data analysis used is descriptive using literature studies in the form of sharia maqashid books. The results showed that the use of QRIS for electronic transactions is very good and makes it easier for users and has fulfilled the five elements of maqashid sharia, namely maintaining religion, maintaining soul, maintaining reason, guarding offspring and guarding property.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis *maqashid* syariah terhadap penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik. *Maqashid* syariah terdiri dari dua yaitu maqashid dan syariah, *maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan. Tujuan (*maqashid*) tersebut dapat dicapai dengan cara taklif, dan pelaksanaannya tergantung kemampuan memahami sumber hukum utama, baik AlQuran maupun hadis. Jenis penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Metode pengumpulan data pada penelitian menggunakan *library research*. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan studi literatur yang berupa buku-buku *maqashid* syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS untuk transaksi elektronik sangat baik dan memudahkan penggunaannya serta sudah memenuhi lima unsur *maqashid* syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Kata Kunci: *Maqashid* syariah, QRIS, Transaksi elektronik.

© 2022 Author(s). All rights reserved

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi digital dan *inklusi* keuangan sebuah negara dibantu dengan adanya pertumbuhan dan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin progresif mengikuti perkembangan zaman. Bentuk dari salah satu kemajuan ekonomi digital dibidang teknologi dan informasi di aplikasikan kedalam bentuk transaksi pembayaran secara non tunai. Dengan adanya kemajuan dari teknologi Bank Indonesia berinovasi menciptakan transaksi keuangan digital elektronik yaitu QR Code yang dapat digunakan sebagai alat transaksi yang sah disebut dengan dimana standar dari QR Code ini berfungsi sebagai alat pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, mobile banking atau dompet elektronik yang sudah bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak 1 Januari 2020. Pemerintah Indonesia mendukung revolusi sistem pembayaran digital dengan meresmikan penggunaan QRIS sebagai QR

media pembayaran uang elektronik demi kemajuan bangsa Indonesia di era digital saat ini. Bank Indonesia yakin bahwa QRIS dapat di pakai kedalam bentuk semua transaksi pembayaran yang menyediakan kode QR pembayaran (Imanuddin et al., 2022). Penggunaan QRISi sebagai alat pembayaran digital dapat digunakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Firmansyah et al., 2022).

Menurut Destianingsi, kode QR adalah pembayaran yang dilakukan melalui dompet elektronik atau aplikasi mobile banking dan sering disebut sebagai *Quick Response Code Standar Indonesia (QRIS)*. Ini adalah aplikasi pembayaran digital yang digunakan oleh berbagai konsumen, tetapi toko (penjual) hanya menawarkan satu kode QR. QRIS menawarkan kenyamanan dan kemudahan yang luar biasa. QRIS masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak mempertanyakan keamanan dan efektivitas QRIS dalam sistem pembayaran. Juga, prosedur sosialisasi yang tepat diperlukan untuk menggunakan QRIS. Menurut (Nafiah, Faih : 2019) mengenai transaksi *fintech* syariah dalam perspektif *maqashid* syariah, persamaan Fiqh Muamalah harus didasarkan pada prinsip Syariah, yaitu menghindari Riba, *Gharar* dan *Maysir*. Karena kegiatan ini menggunakan sistem teknologi, maka perlu menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, agar umat Islam dapat mengikuti perkembangan teknologi dan lembaga keuangan QRIS menurut prinsip *maqashid* syariah. Sedangkan menurut (Supaino, S : 2020) masalah memiliki arti segala sesuatu yang membawa manfaat (keberuntungan) dan meninggalkan mudharat (kerusakan). Pada hakikatnya masalah yaitu menjaga tujuan syara (dalam menenatkan hukum) tidak terlepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Konsep *maqashid* syariah yang dijabarkan oleh Syathibi sangat relevan apabila diterapkan kedalam permasalahan dalam bermuamalah seperti adanya jual dan beli, sewa menyewa, persekutuan usaha seperti kerjasama, maupun bisnis dalam keuangan dan perbankan termasuk juga kedalam bidang pelayanan nasabahnya. Maka dapat dikatakan bahwa untuk menyempurnakan dan memenuhi segala bentuk kebutuhan diatas, para pakar hukum Islam memberikan saran-sarannya di era serba digital saat ini dalam menerapkan hukum Islam seharusnya ditujukan kepada pengkajian kaidah-kaidah hukum Islam dimulai dari aturan-aturan sampai ke detailnya yang dikemukakan oleh para fuqaha klasik pada saat itu. Unsur-unsur *maqashid* syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta sebaiknya dari kelima *maqashid* tersebut harus diterapkan kedalam bentuk kehidupan duniawi agar kehidupan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya menciptakan kebaikan-kebaikan demi kemaslahatan semua pihak. *Maqashid* syariah harus dipahami dan di terapkan kedalam segala bentuk bidang kehidupan.

Transaksi yang baik dan sesuai syariat Islam, harus berpedomana kepada ayat suci Al-Qur'an dan Hadits. Segala bentuk transaksi ekonomi dan komersial yang mengikuti ajaran Islam harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, QRIS mengacu pada prinsip muamalah yaitu an-taradhin atau dapat dikatakan transaksi suka sama suka atau ridho diantara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi jika tercipta rasa seperti itu masa transaksi yang dilakukan menjadi sah. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan Islam perlu beroperasi pada prinsip-prinsip syariah yakni seperti adanya larangan riba, maysir dan gharar dan memiliki sistem bagi hasil (*profit and lose sharing*) sebagai penggantinya. Menurut (Destianingsih : 2021) Pembelian dengan menggunakan QRIS masih terus memerlukan sosialisasi terkait prosedur penggunaannya dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal tersebut disebabkan oleh sedikitnya pengetahuan dan informasi yang didapatkan oleh masyarakat terhadap penggunaan sistem pembayaran non tunai atau cashless sehingga masyarakat lebih memilih sistem pembayaran secara tunai.

Kemudian dari sudut pandang *merchant* usaha besar dan menengah penerapan QRIS pada *merchant* dibebankan sebesar 0,7% karena adanya penerapan *Merchant Discount Rate (MDR)* di setiap transaksinya. Namun untuk *merchant* usaha mikro kecil dan menengah serta *merchant* sosial dibebankan sebesar 0%. Dimana MDR merupakan potongan yang dikenakan oleh bank penyedia jasa QRIS dari setiap transaksi yang melibatkan sistem pembayaran QRIS. Sedangkan dengan penelitian Nafiah, faih (2019) menyatakan bahwa seiring dengan kemajuan financial technology jika disesuaikan kedalam fiqh muamalah harus berlandaskan dengan aturan-aturan maupun prinsip-prinsip yang sesuai

dengan syariat yang terhindar dari unsur riba, gharar dan maysir, meskipun kegiatan muamalah menggunakan sistem teknologi maka aturan dan prinsip hukum Islam harus tetap dilaksanakan.

Salah satu fenomena dalam bentuk pembayaran yang menggunakan sistem teknologi disebut dengan sistem pembayaran digital yang saat ini sudah biasa digunakan masyarakat dalam transaksi ekonomi. Salah satu pembayaran digital yang sering digunakan adalah QRIS. Dikatakan biasa digunakan disebabkan oleh banyak toko di kota-kota besar Indonesia salah satunya kota terbesar nomor tiga yaitu kota Medan menerapkan pembayaran digital dengan menyediakan *scan* kode QR dalam transaksi jual-beli. Masyarakat non tunai (*cashless society*) atau bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai semakin bertambah setiap tahunnya yang banyak dilakukan dan mudah dipahami oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar yang menjadikan hal tersebut sebagai budaya dalam melakukan transaksi ekonomi secara digital. Terdapat dampak dari masyarakat *cashless* yang menyebabkan sifat *israf* dan *tabdzir* disebabkan oleh perasaan kurang dan tidak puas dalam membeli barang karena mudah bertransaksi tanpa harus keluar rumah, membawa uang tunai, serta dapat diakses hanya melalui *smartphone*. Seharusnya seorang muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah harus kritis dan lebih mengedepankan prinsip-prinsip hukum islam agar terhindar dari sifat-sifat *israf*, *tabdzir*, *gharar*, *maysir* dan juga riba.

Dengan adanya fenomena serta permasalahan penelitian yang sudah dijabarkan diatas mengenai analisis *maqashid* syariah dalam penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian analisis *maqashid* syariah terhadap penggunaan QRIS dengan menggunakan *library reasearch* sebagai teknik dalam mengumpulkan data.

Tinjauan Pustaka

Pengertian *Maqashid* Syariah

Menurut Busyro dalam buku *Maqashid* Syariah (2019:), *Maqashid* secara etimologi memiliki arti terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan Al-Syariah. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqad* yaitu merupakan mashdar mimi dari kata *qasada*, *yaqashudu*, *qashdan*, *maqashadan* yang berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-itimad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengiikuti jalan tersebut. Secara etimologis, syariah memiliki arti jalan menuju sumber air, namun dapat kalimat jalan menuju sumber air juga dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Sejalan dengan penelitian (Hasan: 1970, 17). Dahulu orang-orang Arab menggunakan istilah kata ini ingin menunjukkan suatu jalan untuk memperoleh sumber air minum dimana air tersebut konsisten terus menerus mengeluarkan airnya dan sangat dapat dipandang dengan jelas oleh panca indra mata manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa syariah merupakan suatu jalan yang sangat jelas untuk umat manusia ikuti (*the clear path or the highway to be followed*).

Maqashid Al-syariah ialah tujuan yang diberikan oleh Allah (*alsyari*) dalam setiap syariat atau hukum-hukumnya (*Ala alFasi, n.d.*). Ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut *Maqashid* alsyariah, seperti *al-illah*, *al-hikmah*, *al-mashlahah*, *al-mana*, *al-maghza*, *murad al-syari*, *asrar al-syariah*, dan istilah ini digunakan untuk merujuk pada tujuan Syariah (adzkiya, 2020: p.26).

Tingkatan *Maqashid* Syariah

Menurut Albani dan Hidayat (2020:43-44) ada tiga tingkatan pemberlakuan hukum dalam islam sebagai berikut:

1. *Al-Dharuriyyat* (keperluan primer/asas) tingkatan ini adalah tahap tertinggi pada *maqashid* syariah sebagai penentu adanya kemaslahatan dunia maupun akhirat. Jika *al-dharuriyyat* ini tidak ada maka akan mengakibatkan terlantarnya kemaslahatan mukalaf baik itu didunia maupun di akhirat maka *al-dharuriyyat* harus dipertahankan keberadaannya karna sebuah harga mati yang tidak dapat diubah integritasnya. Terdapat dua kategori yang menjadi fungsi dari *dharuriyyat* yaitu :
 - a. Mengerjakan rukun yang sudah ditetapkan dan kaidah-kaidah pokoknya. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu hal yang sangat wajib dilaksanakan jika tidak ada maka segala aktivitas yang dilakukan dianggap tidak ada.

- b. Mengurangi segala sesuatu yang dapat menyebabkan kurang maupun hilangnya hasil yang optimal dari aktivitas yang dilaksanakan.
2. *Al-hajiyat* (keperluan sekunder) tingkatan ini merupakan tahapan kebutuhan untuk mencapai adanya kemaslahatan, jika tidak dilaksanakan tidaklah mengapa dikarenakan tidak terlanturnya kemaslahatan secara keseluruhan. Namun dapat menimbulkan masyaqqah (kesulitan).
3. *Al-tahsini* (keperluan tersier) tingkatan ini adalah tahap pada pandangan umum dianggap baik karena apabila tidak diusahakan tidaklah mengapa, tidak membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan, namun tahsini memiliki sifat sebagai pelengkap untuk dapat memenuhi keberadaan dari masalah dharuriyyat maupun hajiyat sekalipun.

Dapat disimpulkan bahwa ketiga tingkatan *maqashid* memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lainnya. Seperti pada aspek dharuriyyat yaitu menegakkan shalat yang masuk kedalam kategori memelihara agama. Dimana shalat merupakan aktivitas ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim yang masuk kedalam aspek dharuriyyat, sedangkan aspek hajiyat yaitu ketika sholat wajib untuk menghadap ke arah kiblat, serta aspek tahsiniyyat yaitu menutupi aurat ketika hendak melaksanakan shalat. Jadi untuk mencapai kesempurnaan dalam menjalankan segala aktivitas tidak terlepas dari lima unsur pokok yang menjadi keharusan oleh ketiga tingkatan *maqashid* syariah tidak boleh dipisahkan. Dikarenakan saling memiliki hubungan antar satu dengan yang lainnya.

Unsur *Maqashid* Syariah

Menurut Busyro dalam buku *Maqashid* Syariah (2019:118-125), *Maqashid* Syariah dalam jual beli dapat diuraikan kedalam lima pokok ad-dharuriyyatul khamsah merupakan tingkatan yang paling utama atau yang teratas yang berpengaruh dengan lima pokok kemaslahatan seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai berikut:

1. *Hifdzud din* (menjaga agama) dapat diartikan seperti memelihara dan mengerjakan segala kewajiban agama yang sudah diperintahkan Allah SWT yang masuk kedalam tingkatan primer seperti mengerjakan shalat fardhu (wajib), puasa, zakat, serta haji.
2. *Hifdzudn nafs* (menjaga jiwa) dapat diartikan dengan Allah memiliki kekuasaan terhadap nyawa maupun jiwa seseorang maka tidak ada pembenaran atas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Islam untuk memperlakukan jiwa sendiri maupun jiwa orang lain. Allah lah yang memiliki hak yang mutlak, tidak ada seorangpun yang berhak merenggutnya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Allah akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang merenggut nyawa orang lain misalnya seperti membunuh manusia dengan sengaja maka Allah akan memberikan hukuman dengan memasukkannya kedalam neraka jahanam dan langsung dianggap membunuh atau merenggut jiwa semua orang. Bahkan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja pun diberikan hukuman seperti hukum kafarat, keselamatan jiwa yang paling utama di peringkat al-dharuriyat ini.
3. *Hifdzul aql* (menjaga akal) yaitu pada tahap ini seseorang harus memiliki akal yang sehat. Maka diperintahkan kepada manusia untuk menuntut ilmu agar dapat meningkatkan kualitas akal seseorang tersebut.
4. *Hifdzun nasb* (menjaga keturunan) masalah ini berkaitan dengan pernikahan dalam memperoleh keturunan. Apabila sudah memiliki keturunan seorang ayah atau dapat disebut dengan kepala keluarga wajib memberikan segala sesuatu yang dikonsumsi bersumber dari harta yang halal diperoleh karena dengan memberikan makanan yang halal maka akan menghasilkan keturunan yang baik pula.
5. *Hifdzul mal* (menjaga harta) yaitu dapat diartikan dengan harta sebagai penunjang kehidupan umat manusia di dunia serta dapat meraih kebahagiaan akhirat. Namun, dengan memiliki harta bukan merupakan komponen utama, dikarenakan harta sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Pengertian Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS. QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

QRIS memiliki karakteristik UNGGUL yang merupakan kepanjangan dari:

1. Universal, QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan QR Code, jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran.
2. Gampang, masyarakat mudah tinggal scan dan klik, bayar. Merchant: Mudah, tidak perlu memajang banyak QR Code, cukup satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun.
3. Untung, pengguna dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar. Merchant: Cukup punya minimal 1 akun untuk menerima semua pembayaran QR Code.
4. Langsung, pembayaran dengan QRIS langsung diproses seketika. Pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif (*Qualitatif research*). Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan dalam bentuk filsafat post positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature (kepustakaan) berupa buku, jurnal, karya ilmiah, maupun laporan hasil penelitian dari yang terdahulu sesuai dengan yang akan diteliti. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *library research* (studi pustaka) dan triangulasi secara langsung yang didapatkan dari media internet dan perpustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, maupun tulisan ilmiah seperti jurnal dan skripsi. *Library research* (studi pustaka) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini (Suwendra2018:55-66). Untuk mendapatkan informasi maupun jawaban atas penelitian yang dibutuhkan peneliti harus mengumpulkan data-data yang diperlukan agar dapat diuji secara empiris. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (studi pustaka), maka metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dokumentasi dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku, jurnal, skripsi dan tulisan. Selanjutnya peneliti akan membaca, memahami dan mengklasifikasikannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang diperlukan pada penelitian ini. Maka dapat disusunlah secara sistematis kemudian akan menjadi kerangka penelitian yang akan menghasilkan pembahasan yang telah diteliti. Di samping itu juga ditelusuri serta dikaji melalui buku-buku dan tulisan-tulisan lain berupa jurnal, karya ilmiah, berita, laporan yang mendukung atau menunjang kata jaman dan kedalaman pembahasan dalam penelitian ini. Terdapat empat analisis data modek Miles dan Huberman, yaitu (Sugiyono, 2019):

1. Pengumpulan data (*data collection*) dengan menggunakan observasi dan wawancara.
2. Reduksi data, merangkum hasil pengumpulan data dan memilih dan mengkategorikan hal-hal penting sesuai dengan pembahasan survei.
3. Tampilan data (*data display*), yaitu dengan hasil dari data yang diperoleh ditampilkan dalam format seperti tabel atau grafik. Dengan menyajikan data, anda dapat mengatur data yang dikumpulkan dan mengetahui susunan polanya, sehingga lebih mudah untuk dipahami.
4. Kesimpulan dan validasi merupakan langkah terakhir dalam melakukan analisis data. Kesimpulan awal di atas adalah awal dan dapat berubah ketika bukti baru menjadi jelas.

Hasil Dan Pembahasan

QRIS Secara Umum dan Perkembangannya

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran pada 17 Agustus 2019. Barcode ini diberi nama *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) diluncurkan bertepatan dengan 74 tahun Indonesia merdeka. Bank Indonesia memastikan QRIS hendaklah dipakai dalam setiap transaksi pembayaran yang menyediakan *QR Code* Pembayaran. QRIS telah banyak digunakan buat berbagai

transaksi pembayaran termasuk transaksi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bersumber dari laporan Tahunan Bank Indonesia 2021, sampai 5 November 2021 jumlah *merchant* yang menyediakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) telah mencapai 12,2 juta. Angka ini meningkat pesat sampai 297,1% dibanding 22 Maret 2020 sebanyak 3,08 juta *merchant*. Merchant pada usaha mikro paling banyak terdaftar QRIS, mencapai 7,53 juta pada 5 November 2021. Begitu juga merchant usaha kecil sebanyak 3,2 juta dan usaha menengah sebanyak 928 ribu.

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS. QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Penggunaan QRIS dalam Transaksi Elektronik

Cara penggunaan QRIS tatap muka, pelanggan dapat memilih dan men-download aplikasi pembayaran yang terpasang pada ponsel. Selanjutnya pelanggan memastikan tersedianya saldo untuk melakukan transaksi. Melalui aplikasi selanjutnya konsumen melakukan scan QRIS pada merchant, memasukkan nominal transaksi, meng-otorisasi transaksi dan kemudian mengkonfirmasi pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.

Cara penggunaan QRIS tanpa tatap muka:

1. Minta gambar QRIS dari merchant/toko.
2. Simpan QRIS di galeri gawai.
3. Buka aplikasi pembayaran yang akan digunakan.
4. Pilih menu Unggah.
5. Pilih QRIS yang akan di unggah.
6. Masukkan nominal pembayaran dan nama pedagang (pastikan telah sesuai).
7. Masukkan pin.
8. Bayar

Cara menjadi merchant dan pengguna:

Sebagai Merchant:

1. Apabila belum memiliki account, buka terlebih dahulu dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS.
2. Lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJSP tersebut.
3. Tunggu proses verifikasi, pembuatan Merchant ID dan pencetakan kode QRIS oleh PJSP.
4. PJSP akan mengirimkan sticker QRIS.
5. Install aplikasi sbg merchant QRIS.
6. PJSP melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran.

Sebagai Pengguna:

1. Apabila belum memiliki akun, maka anda harus registrasi terlebih dahulu mengunduh aplikasi salah satu PJSP berijin QRIS yang terdaftar.
2. Lakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut.
3. Isi saldo pada akun anda.
4. Gunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant QRIS sesuai petunjuk di aplikasi anda.
5. Bukan aplikasi, cari icon scan/gambar QR/pay, scan QRIS merchant, masukan nominal, masukan PIN, klik bayar, liat notifikasi.

QRIS dan Hubungannya dengan Maqashid Syariah

Pada dasarnya akad yang terdapat dalam QRIS tidak bertentangan selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, QRIS merujuk kepada salah satu asas muamalah yaitu an-taradhin yang

memiliki arti saling ridho diantara kedua belah pihak. Atas dasar inilah akad atau transaksi yang terjadi diantara kedua belah pihak menjadi sah (Nafiah, Faih, 2019: 171).

Dalam Pelayanan serta fungsinya, QRIS disesuaikan dengan tujuan dan landasan *maqashid* syariah agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari ajaran agama islam. Berikut adalah uraian QRIS dilihat dari segi unsur *maqashid* syariah:

1. Menurut Busyro (2019:118) dalam buku Analisis *maqashid* syariah. Menjaga Agama (*Hifz din*) pada peringkat *al dahruriyah* masalah ini berkaitan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Bila ini diabaikan maka terancam eksistensi agamanya. Pada peringkat *al hajiyyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Pada peringkat *al tahsiniyah* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada tuhan.

Dalam prakteknya QRIS diciptakan dengan maksud memudahkan dalam bertransaksi untuk mencapai kenikmatan ibadah. Dilihat dari jenis-jenisnya QRIS sangat mendukung dan memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi, pengguna menghampiri merchant pembayaran zakat dengan memindai barcode QR dalam melakukan transaksi, dalam melakukan pembayaran infaq pengguna bisa scan barcode QR yang tersedia di masjid, bahkan membayar biaya haji pengguna juga bisa menggunakan barcode QRIS untuk membayar biaya haji apabila tidak membawa uang cash untuk mempermudah pengguna. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang sistem QRIS guna menjaga penerapan ajaran agama bagi penggunanya.

2. Menurut Busyro (2019:120) dalam buku Analisis *maqashid* syariah., Menjaga Jiwa (*Hifz nafz*), tidak ada membenaran dari ketentuan islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Pada peringkat *al-dharuriyah* adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan, misalnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pada peringkat *al-hajiyyah* adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, kebolehan memakai sutra bagi laki-laki dalam keadaan cuaca sangat dingin. Pada peringkat *al-tahsiniyah* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.

Masalah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan. QRIS dibuat untuk mengutamakan mashlahat dimaksudkan agar masyarakat mencapai kesejahteraan dan keefektivitas yang dimana prakteknya pengguna tidak perlu ke merchant atau keluar rumah untuk bertransaksi apa aja karena QRIS bisa bertransaksi tanpa tatap muka, hanya meminta gambar atau barcode QRIS pengguna bisa melakukan transaksi secara aman dan lebih memudahkan pengguna. Hal tersebut merupakan salah satu upaya sistem QRIS guna melakukan penerapan menjaga jiwa bagi penggunanya.

3. Menurut Busyro (2019:122) dalam buku Analisis *maqashid* syariah., Menjaga Akal (*Hifz aql*) masalah ini berkaitan dengan ilmu sebagai landasan beragama dan dalam melakukan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan berfikir mengenai keutamaan-keutamaan dalam beramal, Oleh sebab itu segala sesuatu hendaknya didasari dengan ilmu. Pada peringkat *al-dharuriyah*, seperti kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Pada peringkat *al-hajiyyah* seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu. Pada peringkat *al tahsiniyah*, seperti anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang berkualitas dan menghindarkan diri dari kegiatan mengkhayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah.

Peluncuran QRIS dibuat dan dikaji dengan sistem untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan bertransaksi, pengguna tidak perlu takut untuk melakukan transaksi, setelah melakukan scan barcode QRIS sudah ada nama merchant dan pengguna memasukkan nominal angka yang ingin dibayar sesuai dengan transaksi yang dilakukan dan setelah itu memasukkan pin atau password yang hanya diketahui oleh pengguna dan pengguna juga bisa melihat riwayat transaksi yang tersimpan di

aplikasi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya sistem QRIS guna menjaga penerapan akal bagi penggunaannya.

4. Menurut Busyro (2019:124) dalam buku Analisis *maqashid* syariah., Menjaga Keturunan (*Hifz nasb*) masalah ini berkaitan dengan pernikahan dalam memperoleh keturunan. Seorang kepala keluarga diwajibkan mencari harta yang halal untuk diberikan dan dikonsumsi keluarganya. Mengonsumsi makanan yang halal maka akan menghasilkan keturunan yang baik. Pada peringkat *al-dharuriyah*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Pada peringkat *al-hajiyah*, seperti keharusan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepada suami. Pada peringkat *al-tahsiniyah*, seperti disyariatkannya kitbah (peminangan), dibolehkan melihat wanita yang akan dipinang, dan mengadakan walimah (resepsi) dalam pernikahan.

Dalam melakukan setiap transaksi QRIS semua tersimpan dan tercatat pada riwayat transaksi di aplikasi, jadi kepala keluarga bisa melihat kembali transaksi apa saja yang pernah dilakukan sehingga bisa menghemat dan mengatur pengeluaran untuk kebutuhan keluarga agar bisa dipergunakan dengan lebih baik. Hal tersebut merupakan salah satu upaya sistem QRIS guna melakukan penerapan menjaga keturunan bagi penggunaannya.

5. Menurut Busyro (2019:125) dalam buku Analisis *maqashid* syariah., Menjaga Harta (*Hifz mal*) Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia diatas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan diakhirat. Namun harta bukanlah komponen utama, harta adalah satu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Memelihara harta pada peringkat *al-dharuriyah*, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli kewajiban berusaha mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada ditangannya, dan disyariatkannya pembagian harta melalui hokum kewarisan. Pada peringkat *al-hajiyah*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam, dibolehkan melakukan transaksi sewa menyewa, utang piutang, *mudharabah*, *musaqah*, dan sebagainya. Pada peringkat *al-tahsiniyah* seperti ada ketentuan *syufah* dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah, walaupun hartaanya tidak mencapai nisab dan haul.

Menurut Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim dalam buku *Maqashid* Bisnis dan Keuangan Islam (2017), Menjaga harta yang dimaksud diimplementasikan dengan ketentuan *tatusiq* (pengikatan) dalam akad *muamalah maliah*, seperti ketentuan bahwa setiap transaksi harus tercatat (*kitabah*), disaksikan (*isyhad*) dan boleh bergaransi agar setiap pihak akad rela sama rela. Mencari rezeki menjadi wajib untuk menyediakan kebutuhan harta dari aspek wujud karena tanpa bekerja, tidak mungkin ada uang dan harta merealisasikan *hifdzul mal* dari sisi bagaimana mendapatkannya (*min janibi al wujud*) sama halnya dengan merealisasikan harta yang sudah dimiliki (*mi janibi al adam*).

Dalam prakteknya qris sangat terjamin keamanannya, Pertama: Keamanan dalam qris terjamin, karena dilindungi dengan sistem keamanan yang lengkap seperti PIN atau *fingerpint* yang dapat menjaga nilai uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan, dan bentuk kejahatan lainnya, Karena setiap melakukan transaksi terakhir harus memasukkan kode PIN atau *fingerpint* untuk proses akhir setelah melakukan proses transaksi akan tercatat pada menu pilihan riwayat transaksi akan terlihat tanggal, waktu serta nominal angka transaksi yang telah dilakukan.

Simpulan

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BI menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, penggunaan QRIS dalam transaksi sudah baik untuk memudahkan pengguna penggunaan QRIS dalam transaksi menggunakan dua jenis mekanisme yaitu merchant present mode (MPM) dan customer presented mode (CPM) dan menggunakan dua metode yaitu statis dan dinamis. Jual beli menggunakan QRIS pada Merchant sama seperti perjanjian akad jual beli pada umumnya, yaitu akad antara dua belah pihak di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Penerapain MDR 0,7% untuk merchant

usaha besar dan 0% untuk merchant usaha kecil dan menengah serta merchant sosial, dan penggunaan QRIS dapat dilakukan apabila uang elektronik tersedia didalam aplikasi dan QRIS dapat melakukan transaksi tatap muka dan tanpa tatap muka. Penerapan *maqashid* syariah di dalam transaksi QRIS sudah terimplementasikan dengan lima unsur *maqashid* syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta, karena kemaslahatan yang terkandung dalam QRIS seperti kecepatan dalam transaksi, kemudahan, serta efektivitas dalam penggunaannya.

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhammad Sofyan, "Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran baru" (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal.10
- Anggito, A dan Setiawan J, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jawa Barat : CV Jejak, 2018)
- Anwar, S, "Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan dan Syariah" (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Arikunto, Suharsimi, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik" (Jakarta : Rineka Cipata, 2013)
- Busyro, "Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah" (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019)
- Chinazzi, M et al., "The effect of travel restrictions on the spread of the novel coronavirus (COVID-19) outbreak, Vol 368 No 6489, (2020) hal.395–400
- Duli, Nikolaus, "Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS" (Yogyakarta : Deepublish, 2019)
- Firmansyah, H., Nurrachmi, I., Umiyati, H., Ariyanto, A., & ... (2022). *TEORI MARKETING*. repository.penerbitwidina.com. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/354619/teori-marketing>
- Fauzia, I, "Prinsip dasar Ekonomi Islam *Maqashid* al-syariah" (Jakarta : Kencana, 2014)
- Herdiansyah, Haris, "Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups" (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)
- Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, et.al., "Operasional E-money" (Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2006), h.10-11
- Imanuddin, M., Sudarmanto, E., Yulistiyono, A., Hasbi, I., & ... (2022). *Manajemen Masjid*. repository.penerbitwidina.com. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/519055/manajemen-masjid>
- Mustofa Imam, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), hal.7
- Nasution, Muhammad Syukri Albani Dan Rahmat Hidayat Nasution, "Filsafat Hukum & *Maqashid* Syariah" (Jakarta: Kencana, 2020)
- Rohmatun, Nafiah, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif *Maqashid* Syariah" *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol 6 No 2, (2019) hal.168-172
- Sahroni, Oni, dan Adiwarmanto A. Karim "Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi", (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Sihaloho, J. E., Ramadani, A., dan Rahmayanti, S, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan" *Jurnal Manajemen Bisnis*, (Februari 2017), hal.287-297
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung : Alfabeta, 2011)
- Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D" (Bandung : Alfabeta, 2017)
- Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif" (Bandung : Alfabeta, 2019)
- Supaino, S, "Implementasi *Maqashid* Syariah Dalam Pelayanan Customer Service Bank Syariah Studi Pada BNI Syariah KC Medan" *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, (Januari 2020) hal.83-91.
- Takhim, M dan Mashudi, "Maqosid Syariah Makanan Halal" Vol 12 No 1, (Bulan Tahun)

Ubbadul, Adzkiya, “Analisis *Maqashid* Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila” (Bulan 2020) Vol 10 No 1, hal.26

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber : bi.go.id “Peraturan PADG Nomor 23/8/PADG/2021”
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_230821.aspx. Diakses pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 12.00 Wib.

Sumber : kanasecure.com “Rahasia di Balik Qr Code Struktur yang Wajib Anda Ketahui”
<https://kanasecure.com/news/rahasia-di-balik-qr-code-8-struktur-yang-wajib-anda-ketahui>.
Diakses pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 15.30 Wib.

Sumber : katadata.co.id “Jumlah Merchant terdaftar QRIS capai 112 Juta Hingga November 2021”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 16.13 Wib.